



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja Telepon (0362) 3301977

Website: www.bpkpdbulelengkab.go.id;

E-mail: bpkpd@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 900/0130.59/VIII/2022

TENTANG

VISI, MISI, DAN PENETAPAN MOTO PELAYANAN SERTA MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan moto pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Visi, Misi dan Penetapan Moto Pelayanan serta Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Visi, Misi dan Moto Pelayanan serta Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Visi, Misi, dan Moto Pelayanan serta Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Visi :
“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai Dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana*”
 - b. Misi :
 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
 4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
 6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development).

- c. Moto Pelayanan :
“MELAYANI DENGAN HATI DAN HATI-HATI”
(*SERVE WITH HEART AND CAREFULLY*)
- d. Maklumat Pelayanan :
“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, seluruh jajaran Penyelenggara/Pelaksana pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng wajib memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada Saat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800/008.18/I/2021 tentang Visi, Misi, dan Penetapan Motto Pelayanan Serta Maklumat Pelayanan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 1 Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG,

Drs. GEDE SUSARTHA WIDIADA, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196703021989011001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
5. Arsip.